



PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 001/PS/PANWAS-KTT/IX/2015

Menimbang : a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tana Tidung telah mencatat dalam Buku Register Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Nomor : 003/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 permohonan dari:

Nama : **M. Yahya HT, S.H**
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. KH. Agus Salim RT. 07 No. 38
Tempat, Tanggal lahir : Tarakan, 12 Mei 1962
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : **Hendrik, S.H M.H**
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Wisma RT.002 Desa Sedulun,
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana
Tidung
Tempat, Tanggal lahir : Sedulun, 21 Mei 1963
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua II Anggota DPRD Kab.
Tana Tidung

Dengan permohonan tertanggal **27 Agustus 2015**, memberikan kuasa kepada **Salahuddin, S.H, H. Bismark Sanusi, SH, MH, Darmawansyah, SH** dan **Agustan, SH** dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : 003/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015.

b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tana Tidung telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

I. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Perihal kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang).

II. Kedudukan Hukum

1. Pelanggaran oleh Pejabat Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rangka untuk menjamin pemilihan gubernur, Bupati dan walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan Mandiri sebagaimana dimaksud tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dijelaskan bahwa : ***“Penyelenggara Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota”***. Merujuk pada ketentuan diatas maka sudah seharusnya KPU melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undnag-Undang, dalam pasal 7 huruf P dengan tegas menyatakan bahwa : Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: ***"Tidak Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati Dan Penjabat Walikota."***

Berdasarkan pada pasal 7 point P tersebut maka sudah seharusnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberlakukan sanksi pembatalan sebagai calon kepada calon yang melanggar pasal tersebut, hal ini dikarenakan keberadaan kepada calon yang melanggar pasal tersebut, hal ini dikarenakan keberadaan seorang penjabat adalah sangat penting dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemerintah daerah pada masa transisi, bahkan secara hukum eksistensi seorang penjabat dalam suatu daerah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu jika kemudian penjabat Bupati (dalam hal ini Bapak Ir. Akhmad Bey Yasin sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung) diloloskan sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Tana Tidung maka akan menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, apalagi keberadaan penjabat yang seharusnya mensukseskan PEMILUKADA justru mengambil kesempatan untuk maju sebagai peserta PEMILUKADA. Bahkan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemendagri sesungguhnya telah melarang seorang yang menjadi Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota untuk maju dalam perhelatan PEMILUKADA.

Adapun ketentuan mengenai larangan terhadap penjabat ini untuk maju dalam PEMILUKADA juga telah dipertegas pada ketentuan Pasal 4 huruf P Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa : Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: **“Tidak Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati Atau Penjabat Walikota”**.

Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ini sebenarnya lebih mempertegas agar KPU dalam melakukan pemeriksaan persyaratan tidak ragu untuk melakukan dan menyatakan tidak memenuhi syarat suatu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **Calon Bupati (dalam hal ini Bapak Ir. Akhmad Bey Yasin)** dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota apabila seseorang yang mendaftar secara hukum masih berstatus sebagai penjabat Bupati (adapun pernyataan pengunduran diri secara sepihak belum bisa dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Penjabat Bupati).

Contoh model BB 1.KWK surat Edaran KPU Nomor 32 Tahun 2015 juga mensyaratkan bahwa Surat Pernyataan Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota harus melampirkan **“Tidak Berstatus Sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota”** untuk hal ini tentu saja menjadi tanggung Jawab KPU untuk meneliti sejauh mana keberadaan Penjabat Bupati khususnya Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung yang maju mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan larangan terhadap penjabat Bupati khususnya Kabupaten Tana Tidung untuk maju dalam PEMILUKADA merupakan hal yang mutlak menurut UU dalam sistem Pemilu di Indonesia dan hal ini berlaku dan mengikat penyelenggara Pemilu untuk melakukan pencoretan pasangan calon yang mendaftar yang notabeneanya adalah penjabat bupati, walaupun ada pernyataan pengunduran diri sepihak hal itu harusnya dikesampingkan berdasarkan hukum, sehingga sudah seharusnya keberadaan Penjabat Bupati yang mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di daerah bukan memanfaatkan posisi untuk maju sebagai calon dalam PEMILUKADA.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 yang diumumkan pada hari senin tanggal 24 Agustus Tahun 2015 pukul 10.00 Wite di Tideng pale.

2. **PELANGGARAN PASAL 71 UU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH PETAHANA (DR. UNDUNSYAH)**

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan, adalah Lembaga Penyelenggara pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota menjadi Undang-undang dijelaskan bahwa: **“Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota”**. Merujuk pada ketentuan diatas maka sudah seharusnya KPU melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Dalam Pasal 71 ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan Pelanggaran terhadap pasal ini tertuang dalam ayat (4) yang menyatakan “Dalam hal Petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.”

Dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal tersebut maka sudah seharusnya KPU Kabupaten Tana Tidung memberlakukan sanksi pembatalan sebagai calon kepada calon yang melanggar pasal tersebut (Pasangan Undunsyah dan Markus), karena telah melakukan penggantian pejabat pada tanggal 16 Januari 2015, padahal masa jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Tana Tidung akan berakhir pada tanggal 18 Januari 2015 (hanya berselang 3 hari sebelum jabatannya sebagai bupati).

Adapun ketentuan mengenai makna petahana yang selama ini dijadikan alasan sesungguhnya sudah di perjelas pada ketentuan Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat. Hal ini artinya memperkuat ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut, karena Dr. Undunsyah melakukan penggantian pejabat tersebut tentu saja saat pada saat beliau masih menjabat sebagai bupati, sehingga kriteria yang ada dalam pasal 71 ayat (2) jelas dilanggar.

Berkaitan dengan pasal 88 (1) e PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana. Pada dasarnya tidak dapat mengenyampingkan ketentuan pasal 71 ayat (2) karena ketentuan Pasal 88 ini hanyalah mempertegas kedudukan seseorang yang ditetapkan sebagai pasangan calon dan tentu saja pada saat di tetapkan sebagai pasangan calon maka tidak mungkin seseorang pejabat melakukan penggantian pejabat yang ada.

Adapun surat edaran KPU Nomor 032 Tahun 2015 dalam konteks Petahana pada prinsipnya hanya menjelaskan berkaitan dengan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir sebelum pendaftaran, sehingga tidak menghilangkan substansi pasal 71 ayat (2).

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) sampai pada saat ini masih berlaku dan mengikat semua pasangan calon yang mendaftar (khususnya dalam Pilkada kabupaten Tana Tidung adalah Dr. Undunyah, dan Markus, SE), sehingga sudah seharusnya mereka yang melanggar ketentuan ini di berikan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Tana Tidung.

III TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana tidung, yang mana dalam hal ini ketika KPU Kabupaten Tana Tidung menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2015 pukul 10.00 Wite di Tideng Pale.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Pelanggaran Undang-undang Oleh Pejabat Bupati dan Wakil Bupati yang maju Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 2.2 Pelanggaran Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Oleh PETAHANA (DR. UNDUNSYAH)

V. PETITUM (Hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Tana Tidung untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Keputusan ini.

2. Bukti-Bukti Pemohon

- a. Ditunjukkan Kepada Pasangan Calon YUMARK (Dr. Drs. Undunsyah, M.H.,M.Si sebagai Calon Bupati dan Markus, S.E sebagai Calon Wakil Bupati)

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA
TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.

3. KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG, NOMOR ;
821.2/158/2015 TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TIDUNG. Tertanggal 16 Januari 2015.
4. LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG,
Nomor : 821.2/158/2015, tanggal 16 Januari 2015.
5. Surat KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, Nomor : B-
268/KASN/4/2015, Perihal **SOMASI**, tertanggal April 2015.

b. Ditujukan Kepada Pasangan Calon SIFAT (Ir. H. Akhmad Bey
Yasin, M.AP sebagai Calon Bupati dan Ir. H. Abdulfatah
Zulkarnain, M.AP sebagai calon Wakil Bupati)

1. KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG, NOMOR :
821.2/322/2015 TENTANG PENGANGKATAN DALAM
JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TIDUNG, tertanggal 16 Februari 2015.
2. LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG,
NOMOR : 821.2/322/2015, TANGGAL 16 FEBRUARI
2015.

3. Tanggapan/Jawaban Termohon

**EKSEPSI PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA DI
PANWAS KABUPATEN TANA TIDUNG YANG DISAMPAIKAN
OLEH PEMOHON TELAH DALUARSA (LAMPAU WAKTU).**

1. Bahwa dalam persidangan musyawarah perdana hari sabtu, tanggal
05 september 2015, kuasa pemohon telah merevisi tanggal surat
pemohonannya dari semula 27 agustus 2015 menjadi 26 agustus
2015, dan atas keberatan kuasa termohon yang mempermasalahkan
tentang permohonan pemohon telah daluarsa (lampau waktu) karena
telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari pengajuan

permohonan , kemudian majelis panitia pengawas Pemilihan menyampaikan penjelasan sebagai fakta persidangan, sebagai berikut :

- *Mencatat dan menerima keberatan Termohon tentang revisi tanggal permohonan menjadi 26 agustus 2015, sehingga yang diakui Termohon adalah tanggal 27 Agustus 2015;*
- *Membenarkan bahwa Pemohon dan/atau kuasa hukumnya baru mendaftarkan pangajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 Agustus 2015.*

2. Bahwa mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku tentang tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu :

2.1 Pasal 144 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota, Yaitu :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan peraturan Bawaslu”.

2.2 Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

- (1) *Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.*
- (2) *Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.***
- (3) *Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota **mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

2.3 PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampirannya angka 3 Sengketa TUN Pemilihan menjadwalkan :

- a. Pengajuan pengajuan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota : **24 Agustus s/d 26 Agustus;**
- b. Perbaikan permohonan tanggal : **27 Agustus s/d 29 Agustus 2015;**
- c. Penyelesaian sengketa dan putusan : 30 Agustus s/d 10 September 2015;
- d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara : 11 September s/d 13 September 2015;
- e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan : 14 September s/d 16 September 2015;
- f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan : 17 September s/d 8 Oktober 2015;
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN : 9 Oktober s/d 11 Oktober 2015.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang diketahui bersama, Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.96422/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 **ditetapkan sekaligus diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2015.** Sehingga jika mengacu kepada kedua peraturan sebagaimana disebutkan di atas, maka tenggang atau batas waktu bagi Pasangan Calon untuk mengajukan permohonan sengketa harus sudah disampaikan untuk didaftarkan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung **Selambat-lambatnya pada tanggal 26 Agustus 2015,** karena ketentuan **paling lambat 3 (tiga) hari sejak** keputusan ditetapkan atau diumumkan harus dihitung sejak keputusan ditetapkan atau diumumkan oleh Termohon, yaitu **24 Agustus (1 hari) , 25 Agustus (dua hari) dan 26 Agustus (tiga hari)** sesuai

dengan jadwal penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan dalam **Lampiran angka 3 PKPU Nomor 2 Tahun 2015.**

4. Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu kepada penjelasan Majelis Panitia Pengawas Pemilihan dalam sidang musyawarah perdana yang secara tegas menyebutkan **Pemohon baru menyampaikan pengajuan permohonan sengketa pada tanggal 27 Agustus 2015, yang berarti lewat 1 (satu) hari dari batas waktu terakhir tanggal 26 Agustus 2015,** maka dengan sendirinya terbukti pengajuan permohonan sengketa Pemohon telah daluarsa (lampau waktu) dan karenanya beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale menjatuhkan putusan sebagai berikut “

1. **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena daluarsa (lampau waktu);**
2. **Mengirimkan kepada Pemohon surat keputusan tentang tidak diterimanya permohonan dari Pemohon tersebut;**

4. **Bukti-Bukti Termohon**

- a. Sangkalan terhadap tuduhan pemohon kepada Pasangan Calon YUMARK (Dr. Drs. Undunyah, M.H.,M.Si sebagai Calon Bupati dan Markus, S.E sebagai Calon Wakil Bupati)
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.

3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. Tanggal 22 April 2015.
 4. LAMPRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. TANGGAL 22 APRIL.
- b. Sangkalan terhadap tuduhan pemohon kepada Pasangan Calon SIFAT (Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.AP sebagai Calon Bupati dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnain, M.AP sebagai calon Wakil Bupati)
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. Tanggal 22 April 2015.
 4. LAMPRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-

KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA
TIDUNG TAHUN 2015. TANGGAL 22 APRIL.

5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR : 000001/KEPKA/AP/26500/15 TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN
PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI PEGAWAI NEGERI
SIPIL, TERTANGGAL 5 AGUSTUS 2015.

5. Keterangan Pihak Terkait

**I. TIDAK DIPENUHINYA SYARAT FORMAL
PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 2 Tahun 2015) dimana pada bagian lampiran tentang tahapan penyelesaian sengketa ditetapkan bahwa **pengajuan permohonan sengketa** terhadap penetapan calon bupati dan wakil bupati harus diajukan sejak adanya penetapan dari KPUD, yaitu dari tanggal 24 s/d 26 Agustus 2015.
2. Bahwa selanjutnya untuk **perbaikan permohonan** dapat dilakukan pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2015.
3. Bahwa sesuai dengan penjelasan Panwaslu dalam sidang musyawarah tanggal 5 September 2015, dijelaskan bahwa permohonan pemohon diajukan pada tanggal 27 Agustus 2015.
4. Bahwa tanggal 27 Agustus 2015 merupakan waktu untuk perbaikan permohonan dan bukan waktu untuk pengajuan permohonan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon.
5. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 5 September 2015 bersamaan dengan sidang perdana, namun perbaikan tersebut dianulir.

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan pemohon tidak diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam PKPU No. 2 Tahun 2015. Karenanya Permohonan Pemohon maupun perbaikannya adalah cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu sangat beralasan apabila permohonan pemohon tidak dapat diterima atau pemeriksaan terhadap permohonan dihentikan.
7. Bahwa di samping tidak dipenuhinya syarat formal, permohonan pemohonan adalah cacat hukum, dimana permohonan pertama tidak mencantumkan tanggal, sementara pada perbaikan yang diajukan pada tanggal 5 September 2015 permohonan sudah dibubuhi tanggal yaitu tanggal 26 Agustus 2015, sementara Panwaslu menyatakan bahwa permohonan baru diterima pada tanggal 27 Agustus 2015. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kami menganggap adanya indikasi tindak pidana yang menjurus pada pemalsuan dokumen.

II. PERMOHONAN DALUARSA dan KEWENANGAN PANWASLU DIBATASI OLEH PERATURAN

1. **Bahwa Permohonan Sengketa Pilkada yang diajukan oleh Pemohon diterima pada tanggal 27 Agustus 2015 Oleh Panwaslu.**
2. Bahwa berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 ditetapkan bahwa **pengajuan permohonan sengketa** terhadap penetapan calon bupati dan wakil bupati harus diajukan sejak adanya penetapan dari KPUD yang menjadi obyek sengketa, yaitu dari tanggal 24 Agustus s/d 26 Agustus 2015.
3. Bahwa sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, pada saat Tim Yumark menyampaikan perbaikan atas permohonan sengketa pilkada, Panwaslu menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan sengketa selain yang mengajukan permohonan sengketa selain dari pasangan Yumark dan Ta-Jir.

4. Bahwa berdasarkan PKPU No. 2 Tahun 2015 telah **diatur secara limitatif, jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda tentang jangka waktu pengajuan permohonan sengketa pilkada, yakni tanggal 24 s/d 26 Agustus 2015. Oleh karenanya terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2015 adalah sudah melewati tenggang waktu yang ditetapkan (Daluwarsa)**
5. Bahwa kewenangan Panwaslu untuk menerima adanya laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada telah secara jelas diatur baik dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu No. 8 Tahun 2015). **Namun demikian Panwaslu tidak dibenarkan untuk mengesampingkan PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pilkada, dalam hal ini Panwaslu dibatasi oleh PKPU untuk menerima permohonan Sengketa Pilkada. Untuk itu kami ingatkan kembali bahwa PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pilkada merupakan acuan dan harus dipatuhi oleh penyelenggara pilkada di Indonesia, tidak satupun ketentuan yang membenarkan dapat diterimanya laporan sengketa pilkada yang telah daluwarsa.**

Bahwa tidak berlebihan apabila kami berpendapat bahwa **Panwaslu Kabupaten Tana Tidung telah membuat keputusan yang melebihi kewenangannya dengan menerobos ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada.**

6. Bahwa alasan Panwaslu menerima Permohonan Sengketa Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 10, Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 **adalah hal yang mengada-ada.**

Bahwa apabila Panwaslu menafsirkan Pasal 10 Perbawaslu No. 8 Tahun 2015 sebagai dasar dalam

menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon, maka seharusnya Pemohon menyampaikan laporan pelanggaran terlebih dahulu dan laporan pelanggaran tersebut kemudian ditetapkan sebagai sengketa Pilkada. Namun baik dalam dasar gugatan maupun berita acara yang dibuat oleh Panwaslu tidak ada laporan pelanggaran yang diajukan pemohon dan kemudian ditetapkan sebagai sengketa Pilkada. Demikian pula halnya, apabila ada laporan pelanggaran yang menjadi dasar pengajuan sengketa, sudah seharusnya laporan dimaksud relevan dengan permohonan sengketa yang diajukan. Jiika ada kaitannya dengan pelaporan maka Panwaslu harus menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2015, nyata-nyata bahwa Panwaslu-lah yang menyarankan Pemohon untuk menyampaikan sengketa pilkada di Kabupaten Tana Tidung yang Telah merugikan hak-hak dan kepentingan klien kami. Untuk itu kami sebagai tim kuasa hukum dari "Yumark" dengan ini mencadangkan hak-hak kami untuk melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah hukum yang diperlukan berkenaan dengan tindakan-tindakan Panwaslu dalam menerima Permohonan Pemohon.

Bahwa sepenuhnya kami meyakini, Panwaslu adalah lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tana Tidung. Oleh karenanya, untuk menghindari akibat-akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari serta untuk memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami tim kuasa hukum "Yumark" meminta agar Panwaslu segera menganulir permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar tidak diproses lebih lanjut.

III. PEMOHON TIDAK MENJELASKAN ALAS HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa menjadi standard dalam mengajukan suatu permohonan/gugatan, dimana seorang pemohon harus menyampaikan alasan utama diampainya suatu permohonan, apakah yang bersangkutan adalah pihak yang dirugikan dengan adanya suatu keputusan yang diterbitkan oleh lembaga/instansi pemerintah.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, kami tidak menemukan alas hukum maupun alasan pengajuan permohonan tersebut sebagai legal standing diajukannya permohonan. Mengingat Pemohon adalah bukan peserta Pilkada (karena tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan calon) yang tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap Peserta Pilkada Lainnya.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas maka jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal.

IV. PEMOHON TIDAK CERMAT DALAM MENYUSUN MATERI PERMOHONAN

Kami keberatan terhadap dalil-dalil Pemohon padad baguan kedudukan Hukum (*yang seharusnya menjadi pokok sengketa*) yang gugatannya dilamatkan kepada klien kami yang dianggap sebagai Pertahana dan melanggar Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 19, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pilkada) mengatur bahwa :

“Pasal 1, angka 19 : Pertahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

Fakta Hukum :

- Bahwa klien kami Dr. Undunsyah, M.H., M.Si sudah tidak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tana Tidung sejak tanggal 18 Januari 2015. Maka dengan demikian **unsur Pasal 1 angka 19, PKPU No. 9 Tahun 2015 TIDAK TERPENUHI**
 - Bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai Pertahana selain yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 PKPU Pilkada di atas. **Untuk itu kami mensomeer Permohonan untuk menunjukkan ketentuan Pasal dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menjelaskan penegertian Pertahana!!**
2. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 1 angka 19 PKPU Pilkada telah dengan sangat jelas mendefinisikan istilah/ pengertian dari Pertahana sementara pada ketentuan lainnya tidak ada menjelaskan mengenai hal tersebut, maka secara mutatis mutandis berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71 UU Pilkada dan Pasal 88 ayat (1) huruf e PKPU Pilkada menjadi tidak berlaku terhadap klien kami.

V. PERMOHONAN PEMOHON HARUS DIANULIR

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini kami mohon kepada majelis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Daluwarsa (lewat waktu), sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan.
3. Menolak dan/atau membatalkan permohonan pemohon seluruhnya.

Apabila majelis Panwaslu berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya.

6. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:

- a. Penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-Undangan
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbunyi **“Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota”**.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbunyi **“Petahana dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa Jabatannya berakhir”**
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **“Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang Menjabat”**
 4. Bahwa berdasarkan penjelasan beberapa aturan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan Nomor 302/KPU/VI/2005, tertanggal 12 Juni 2015, yang menyatakan yang tidak termasuk Petahana adalah sebagai berikut :
 - a. Masa Jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; atau
 - b. Mengundurkan diri sebelum masa Jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau

- c. Berhalangan tetap sebelum masa Jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tana Tidung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa saudara DR. H. Undunsyah, MH.M.Si tidak termasuk sebagai Petahana dikarenakan saudara DR. H. Undunsyah, MH.M.Si telah habis masa Jabatannya tertanggal 18 Januari 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.64-32 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 14 Januari 2015, sebelum masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Bahwa saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap adalah selaku Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan dengan Pasal 7 huruf q yang berbunyi tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, sebagaimana berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7 huruf q menyatakan Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan penjabat Walikota Mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada tanggal Delapan bulan September Tahun 2015 di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Tana Tidung oleh Bakri, SH, Roni Juani, ST, Moh. Khomaini, S.Pd.I dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Delapan bulan September Tahun 2015 oleh Bakri, SH, Roni Juani, ST, Moh. Khomaini, S.Pd.I masing-masing adalah komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

 		
Bakri, SH	Roni Juani, ST	Moh. Khomaini, S.Pd.I

Sekretaris



Syawal, S.Ag



PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

STATUS PENYELESAIAN SENGKETA
NOMOR : 001/SP.2/PANWAS-KTT/IX/2015

Dengan telah dibacakannya keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Registrasi 003/PS/PWSL-24.03/VIII/2015 yang diajukan pemohon atas nama M. Yahya HT, SH dan Hendrik, SH, MH melalui kuasa hukum dan Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan permohonan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Bahwa Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Registrasi 003/PS/PWSL-24.03/VIII/2015 telah diplenokan pada hari Selasa tanggal delapan bulan September tahun dua ribu lima belas, dan kemudian dibacakan keputusannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015;

III. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung membuat Keputusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan keputusan ini.

Demikian disampaikan Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Tideng Pale, 08 September 2015

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA,

KETUA
BAKRI, SH